



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam
catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 36/Pid.C/2019/PN Lbp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASMADI**
Tempat Lahir : Kotangan / 23 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun II Desa Kotangan, Kecamatan Galang,
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa tidak ditahan.

Susunan Persidangan :

Anggalanton B Manalu, SH MH. Hakim.

Hendra Pramana Sakti, S.Sos,SH..... Panitera Pengganti.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim
Ketua memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa dan Saksi-
saksi ke ruang sidang dan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat
duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Penyidik membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh
penyidik : P. Sinulingga, SH, Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Atas catatan pelanggaran yang dibuat oleh Penyidik tersebut, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Selanjutnya Penyidik mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan sebagai
berikut :

Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : Daniel Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil tanpa ijin 2 (dua) goni yang berisikan getah karet tanah dengan jumlah berat sekira 100 (seratus) kilogram yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega berwarna Hitam tanpa plat;
 - Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin Getah Karet Tanah dengan berat sekira 100 (seratus) kilogram tersebut pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun III Desa Sei Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal Perkebunan PTPN III Kebun Sei Putih;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun III Desa Sei Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang di areal perkebunan PTPN. III Kebun Sei Putih tepatnya di ancak A TM 2009 Afd II PTPN III Kebun Sei Putih saksi bersama dengan Elison Slnaga dan Tebe Holo melaksanakan patrol rutin kemudian saksi bersama dengan teman saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tanpa Plat memawa dua karung goni yang berisikan getah tanah kemudian saksi bersama dengan Elison Slnaga dan Tebe Holo memberhentikan sepeda motor Terdakwa, dan setelah berhenti lalu para saksi menginterogasi Terdakwa yang akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil Getah Tanah diareal perkebunan PTPN III Kebun Sei Putih dengan memasukan getah tanah tersebut kedalam dua karung goni dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke Pos Sekurity dan di Pos Sekurity tersebut 2 (dua) karung goni tersebut kami timbang dan kemudian diketahui berat kedua karung goni yang berisi getah tanah tersebut sekira 100 (seratus) kilogram yang selanjutnya para saksi menyerahkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terdakwa tersebut ketika itu adalah 2 (dua) karung goni berisikan Getah Tanah dengan berat keduanya sekira 100 (seratus) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 2 dari 11



Yamaha Vega warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang digunakan Terdakwa untuk membawa 2 (dua) karung goni berisikan getah tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil getah tanah tanpa ijin dari areal PTPN III Kebun Sei Putih;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN III Kebun Sei Putih sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekira 100 (seratus) kilogram Getah Tanah atau sekira Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari untuk mengambil sesuatu barang maupun Getah Tanah tersebut di areal PTPN III Kebun Sei Putih ketika itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : Elison Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil tanpa ijin 2 (dua) goni yang berisikan getah karet tanah dengan jumlah berat sekira 100 (seratus) kilogram yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega berwarna Hitam tanpa plat;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin Getah Karet Tanah dengan berat sekira 100 (seratus) kilogram tersebut pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun III Desa Sei Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal Perkebunan PTPN III Kebun Sei Putih;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun III Desa Sei Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang di areal perkebunan PTPN. III Kebun Sei Putih tepatnya di ancak A TM 2009 Afd II PTPN III Kebun Sei Putih saksi bersama dengan Daniel Tampubolon dan Tebe Holo melaksanakan patrol rutin kemudian saksi bersama dengan teman saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tanpa Plat memawa dua karung goni yang berisikan getah tanah kemudian saksi bersama dengan Daniel Tampubolon dan Tebe Holo memberhentikan sepeda motor Terdakwa, dan setelah berhenti lalu para saksi menginterogasi Terdakwa yang akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil Getah Tanah diareal perkebunan PTPN III Kebun Sei Putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan getah tanah tersebut kedalam dua karung goni dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama barang bukti para saksi bawa ke Pos Sekurity dan di Pos Sekurity tersebut 2 (dua) karung goni tersebut kami timbang dan kemudian diketahui berat kedua karung goni yang berisi getah tanah tersebut sekira 100 (seratus) kilogram yang selanjutnya para saksi menyerahkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang saksi temukan saat melakukan penangkapan Terdakwa tersebut ketika itu adalah 2 (dua) karung goni berisikan Getah Tanah dengan berat keduanya sekira 100 (seratus) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang digunakan Terdakwa untuk membawa 2 (dua) karung goni berisikan getah tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil getah tanah tanpa ijin dari areal PTPN III Kebun Sei Putih;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN III Kebun Sei Putih sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut adalah sekira 100 (seratus) kilogram Getah Tanah atau sekira Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari untuk mengambil sesuatu barang maupun Getah Tanah tersebut di areal PTPN III Kebun Sei Putih ketika itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : Tebe Holo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil tanpa ijin 2 (dua) goni yang berisikan getah karet tanah dengan jumlah berat sekira 100 (seratus) kilogram yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega berwarna Hitam tanpa plat;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin Getah Karet Tanah dengan berat sekira 100 (seratus) kilogram tersebut pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun III Desa Sei Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal Perkebunan PTPN III Kebun Sei Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun III Desa Sei Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang di areal perkebunan PTPN. III Kebun Sei Putih tepatnya di ancak A TM 2009 Afd II PTPN III Kebun Sei Putih saksi bersama dengan Daniel Tampubolon dan Tebe Holo melaksanakan patrol rutin kemudian saksi bersama dengan teman saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tanpa Plat memawa dua karung goni yang berisikan getah tanah kemudian saksi bersama dengan Daniel Tampubolon dan Tebe Holo memberhentikan sepeda motor Terdakwa, dan setelah berhenti lalu para saksi menginterogasi Terdakwa yang akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil Getah Tanah diareal perkebunan PTPN III Kebun Sei Putih dengan memasukan getah tanah tersebut kedalam dua karung goni dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama barang bukti para saksi bawa ke Pos Sekurity dan di Pos Sekurity tersebut 2 (dua) karung goni tersebut kami timbang dan kemudian diketahui berat kedua karung goni yang berisi getah tanah tersebut sekira 100 (seratus) kilogram yang selanjutnya para saksi menyerahkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang saksi temukan saat melakukan penangkapan Terdakwa tersebut ketika itu adalah 2 (dua) karung goni berisikan Getah Tanah dengan berat keduanya sekira 100 (seratus) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang digunakan Terdakwa untuk membawa 2 (dua) karung goni berisikan getah tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil getah tanah tanpa ijin dari areal PTPN III Kebun Sei Putih;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN III Kebun Sei Putih sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut adalah sekira 100 (seratus) kilogram Getah Tanah atau sekira Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari untuk mengambil sesuatu barang maupun Getah Tanah tersebut di areal PTPN III Kebun Sei Putih ketika itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tanpa ijin dari yang berhak yaitu Getah Tanah dengan berat sekira 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa penyidik/kepolisian perihal perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan kepada penyidik/kepolisian tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba di areal Ancak A TM 2009 Afd 2 PTPN III Kebun Sei Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa sedang mengambil getah tanah dengan cara mengambil dan mengumpulkan getah tanah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan getah tanah tersebut keadalm dua buah karung goni berwarna putih setelah itu Terdakwa menaikan kedua karung goni tersebut keatas sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tanpa Plat Nomor POLisi dan setelah itu Terdakwa pergi tetapi tidak jauh dari lokasi tersebut Terdakwa diamankan oleh security PTPN III Sei Putih dengan barang bukti yang disita dua karung goni berwarna Putih yang berisi sekira 100 (seratus) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Getah Tanah tersebut adalah untuk Terdakwa bawa dan kemudian Terdakwa jual ke pengepul getah dan uang hasil penjualan getah tersebut dapat Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin getah tanah milik perkebunan PTPN III Kebun Sei Putih tersebut baru 1 (satu) kali ini tetapi di areal perkebunan yang lain Terdakwa sudah pernah melakukan hal serupa sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak PTPN III Kebun Sei Putih untuk mengambil Getah Tanah tersebut sebelumnya melainkan langsung mengambilnya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan :

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Kariman;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa atas catatan pelanggaran yang dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, haruslah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya terbukti sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan melanggar Pasal 364 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang nilainya dibawah Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur-unsur tersebut, yaitu:

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas pemeriksaan perkara Tipiring Nomor BP/42/XI/2019/Reskrim tanggal 16 Nopember 2019 yang diterima Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Nopember 2019 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Asmadi, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan dan selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (roerend goed) sedangkan benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengerti mengapa di sidangkan sehubungan dengan pencurian getah tanah pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 11 : 00 wib di TM 2009 Ancak A Afd 2 kebun PTPN III Kebun Sei Putih Kec. Galang Kab. Deli Serdang dimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah mengambil getah tanah dengan kedua tanganya setelah itu memasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

getah tanah kedalam dua karung goni kemudian menaikan kedua karung goni keatas sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini terbukti;

Ad.3 Unsur “Yang nilainya dibawah Rp.2.500.000;- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengerti mengapa di sidangkan sehubungan dengan pencurian getah tanah milik PTPN III Sei Putih pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 11 : 00 wib di TM 2009 Ancak A Afd 2 kebun PTPN III Kebun Sei Putih Kec. Galang Kab. Deli Serdang dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil getah tanah dengan kedua tanganya setelah itu memasukan getah tanah kedalam dua karung goni kemudian menaikan kedua karung goni keatas sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau mengalami kerugian sebesar Rp 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dipersangkakan Penyidik yaitu melanggar Pasal 364 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini, perbuatan Terdakwa masih sangat memungkinkan untuk terjadi pengulangan, maka sangat beralasan hukum, Terdakwa untuk dapat dijatuhi hukuman percobaan;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, hukum pidana modern juga mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam sehingga Hakim berpendapat bahwa pemidanaan pada pelaku tidak saja dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan tetapi juga dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang adil dan cukup dengan pidana bersyarat dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya, sesuai dengan Pasal 14 a ayat (1) KUHP dengan lamanya masa percobaan seperti yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terdapat surat-surat, maka Hakim berpendapat surat-surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, yaitu:

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 364 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung goni berwarna Putih yang berisikan Getah Tanah sekira 100 (seratus) kilogram;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega berwarna Hitam Tanpa Plat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 oleh Anggalanton B. Manalu, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S.Sos,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh BRIGPOL P. Sinulingga, SH Penyidik pada Kepolisian Resort Deli Serdang Sektor Galang dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hendra Pramana Sakti, S.Sos.,S.H

Anggalanton B. Manalu, S.H., M.H.